



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH II
SMA NEGERI 1 PARIAMAN



*Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 38, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kode Pos: 25514
NPSN: 10307309 Laman: <https://sman1pariaman.sch.id> dan E-mail: office@sman1pariaman.sch.id*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN
Nomor : 800/632/SMAN 1/PRM/2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI BAGI PEGAWAI
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN SMA NEGERI 1 PARIAMAN

KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan SMA Negeri 1 Pariaman, perlu adanya pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai pelaksana pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menjamin kepuasan penerima layanan publik, perlu diberikan intervensi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pemberian Penghargaan dan Pemberlakuan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik serta Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik di lingkungan SMA Negeri 1 Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik di SMA Negeri 1 Pariaman;
6. Pertimbangan dari Tim Pelaksana Pelayanan Publik SMA Negeri 1 Pariaman

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan penghargaan kepada pegawai pelaksana pelayanan publik yang menunjukkan kinerja, kedisiplinan, inovasi, dan tanggung jawab tinggi dalam melaksanakan pelayanan publik di lingkungan SMA Negeri 1 Pariaman.
- Bentuk yang diberikan dapat berupa :
- a. Piagam penghargaan;
 - b. Rekomendasi kenaikan jabatan atau tugas tambahan;
 - c. Pemberian insentif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Penghargaan lain yang dianggap layak oleh Kepala Sekolah.
- Kedua : Menetapkan sanksi bagi pegawai pelaksana pelayanan publik yang lalai, tidak disiplin, atau melakukan pelanggaran terhadap standar pelayanan publik.
- Bentuk sanksinya dapat berupa :
- a. Teguran lisan atau tertulis;
 - b. Penundaan hak-hak tertentu;
 - c. Penurunan tugas atau jabatan;
 - d. Rekomendasi pelatihan atau tindakan administratif sesuai peraturan-undangan.
- Ketiga : Menetapkan pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan publik apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain :
- a. Permintaan maaf secara resmi;
 - b. Perbaikan layanan tanpa biaya tambahan;
 - c. Penggantian kerugian secara proporsional (jika relevan dengan layanan publik yang diberikan);
 - d. Bentuk pengadaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 19 Juli 2024
Plt. Kepala,


Drs. Zulfahmi, M.M
NIP. 19660626 199310 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Cabdin Wilayah II Pariaman
3. Pengawas Sekolah
4. Bersangkutan
5. Arsip